

district government apparatus to begin with fiscal, program, process, legal and outgoing accountability in its implementation. So that the expectations of researchers through this paper can provide a brief summary of the accountability of the Musrenbang implementation process so far. This type of research uses a qualitative descriptive type of research. The results of this study on the implementation of policy formulation in the musrenbang in the poor district bappeda in the implementation process have been carried out well, directed, integrated and responsive to change, in accordance with what is already in the regent's vision and RPJM. However, this is also related to the supporting and inhibiting factors in the implementation process so far including among others citizen participation and the budget which are often the maximum constraints to the implementation of the musrenbang and insufficient budgets are also obstacles to its implementation.

Keywords : Accountability, Public Policy Formulation, Development Planning Deliberations.

Pendahuluan

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 memberikan peluang baru dalam konteks pembangunan khususnya di tingkat daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Hal ini demi menunjang daya saing dalam menyongsong pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, agar semua masyarakat pada umumnya merasakan penyamarataan pembangunan sesuai visi-misi daerah yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2 bahwa seluruh daerah harus menyusun perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun)

maupun jangka pendek atau satu tahunan (1 tahun). Sementara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Bab VII pasal 245 bahwa daerah wajib memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan semua ini di bentuk dengan proses panjang mulai dari pembentukan musrenbang yang paling bawah dari pemerintahan kelurahan sampai menjadi sebuah laporan yang akan berlanjut pada musrenbang kecamatan.

Perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan menurut pasal 2 ayat 2 Ini akan tercapai apabila ditunjang dengan kinerja aparatur pemerintah yang akuntabel dan memiliki integritas,

(Sadana, 2014). Disamping itu, keberhasilan atau kegagalan misi lembaga pemerintahan akan bisa di pertanggungjawabkan dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dan integritas sangat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah terutama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan akuntabilitas proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah dalam konteks desentralisasi (Sholikin, 2018) pada umumnya akan mampu di pertanggungjawabkan dengan transparansi dihadapan publik, termasuk aspirasi publik yang sudah menjadi program prioritas pembangunan akan tersalurkan dalam bentuk implementasinya.

Namun sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Transparansi yang menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan masih terkesan tertutup dan kurang transparan. Kenyataannya saat ini akuntabilitas sebagian besar pemerintah daerah masih sangat rendah, (Kompas.com 25 januari 2017). Maka tidak heran jika Indonesia pada

umumnya pembangunan belum merata di berbagai daerah.

Namun sering kali Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota ini secara substantif belum optimal dan tidak diimplementasikan. Belum lagi yang masih bersifat teknis seperti tidak sesuai jadwal pelaksanaan Musrenbang serta kurangnya pemahaman tentang Musrenbang. Semua ini problem yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan Musrenbang sebagai wahana publik dalam penyampaian aspirasi melalui rapat Musrenbang (Ismail 2014:67).

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang tiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah hampir tiap tahun dari beberapa program prioritas desa tertolak dari bappeda Kabupaten Malang. Berdasarkan media MalangTimes.com pada tanggal 28 bulan Maret 2018 ada sekitar 86 usulan warga yang tertolak baik fisik maupun non fisik. Musrenbang yang seharusnya menjadi penyambung lidah dari aspirasi yang di bawa masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Namun hanya sekedar dipahami sebagai momen seremoneal saja. Belum adanya partisipasi maksimal dari masyarakat seperti pihak keterwakilan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang mengarahkan kebijakan publik (Faturahman, 2017) berdasarkan sumber daya finansial dan manusia sesuai tujuan utama yang telah ditetapkan

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan atau disposisi (Putra, Mindarti, & Faturahman, 2018) para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Sementara menurut Nugroho (2004) tentang model-model perumusan Kebijakan ada 15 diantaranya:

- a. Model Kelembagaan
- b. Model proses
- c. Model kelompok
- d. Model elite
- e. Model rasional
- f. Model incremental
- g. Model Teori Permainan
- h. Model Pilihan Publik
- i. Model Sistem
- j. Model Pengamatan Terpadu
- k. Model Demokratis
- l. Model Strategis

Musrenbang adalah hasil wahana publik atau konsultasi publik yang paling penting terhadap perencanaan program pembangunan yang prioritas dari masyarakat Kelurahan/Desa khususnya, karena apa yang dihasilkan dalam Musrenbang mulai dari tingkat yang paling bawah merupakan kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.

Menurut Riyadi dan Bratakusuma (2005:7) Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai : suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau

4. Process accountability, tanggungjawab atas pelaksanaan prosedur dan mekanisme kerja;
5. Outcome accountability, tanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas dalam situasi organisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017) dengan melalui sumber data dan juga melalui data sekunder yang di jelaskan oleh Narimawati (2008). Sementara dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam sebagaimana yang di sampaikan oleh Sutopo (2002) dan menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Analisis dokumen juga dipergunakan serta dalam teknik penentuan informan menggunakan snowball sampling. Untuk analisis data menggunakan model interaktif meliputi Reduksi data, penyajian data, verifikasi dengan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas perumusan kebijakan dalam pelaksanaan

musrenbang sangat berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan musrenbang dan dalam proses pelaksanaannya, mulai dari awal pemberitahuan dan awal penyusunan ditingkat RT sampai dilaksanakannya penyusunan merupakan suatu bentuk akuntabilitas yang harus dimiliki oleh pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengawalan musrenbang juga harus aktif dalam mensosialisasikan serta mengajak warga berpartisipasi dalam proses dan pelaksanaan musrenbang tersebut.

Akuntabilitas Perumusan Publik dalam Musrenbang

Dalam upaya mendorong dan mengawal dalam proses perumusan kebijakan dalam musrenbang tentunya ada tolak ukur yang menjadi dasar pemerintah termasuk bappeda Kabupaten Malang demi terselenggaranya musrenbang yang transparans dan akuntabel, hal ini tentu harus berdasarakan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang penyusunan perencanaan setiap daerah baik RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) dan RPPD (rencana pembangunan pemerintah daerah).

Akuntabilitas dalam pelaksanaan musrenbang tentunya adanya transparansi dan pengawasan serta pengawalan dari pemerintah baik tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten termasuk bappeda yang memiliki wewenang dalam hal perencanaan di daerah Kabupaten Malang. Selama ini dari beberapa pihak sudah melakukan pengawasan dan pengawalan mulai dari tingkat RT sampai pada dataran tingkat kabupaten sehingga musrenbang yang diusulkan warga tidak hanya sekedar acara seremonial saja namun program yang diusulkan juga dirasakan dalam hal pembangunan nyata.

Pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Malang selama ini mulai dari penyusunan program sampai pada implementasinya tidak lepas dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah di berbagai tingkatan, akuntabilitas dan pengawasan selama ini mulai dari pendanaan, proram, proses, legal, dan outcome dari proses pelaksanaan musrenbang selama ini di kabupeten malang. Pemerintah Kabupaten Malang semua bersinergi baik pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten dalam melakukan pengawasan musrenbang.

Bappeda yang memiliki wewenang dalam perencanaan di Kabupaten Malang selalu aktif dan memberikan sosialisasi kepada warga dalam upaya memaksimalkan semangat partisipasi warga dalam proses pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Malang selama ini, meskipun kadang masih ada sedikit keterlambatan dan sebagian warga yang tidak mau tau dalam pelaksanaan proses musrenbang ini. Namun proses musrenbang selama ini sudah baik dan sesuai prosesnya sesuai perpu No 27 tahun 2002.

Proses musrenbang pertama di mulai dari tingkat RT untuk melakukan pertemuan dalam upaya menyusun usulan usulan yang dirasa penting dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik di lingkungannya. Setelah tingkat RT selesai kemudian di bawa ke tingkat RW untuk melakukan finising dalam program program yang di ajukan oleh masing-masing RT di wilayahnya. Tidak selesai disana namun usulan usulan warga yang sudah masuk di tingkat RW selanjutnya akan di bawa ke tingkat desa untuk dipilah dan dipilih program program yang kiranya penting untuk dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan dianggap sesuai dengan kepentingan umum.

Musrenbang kecamatan adalah proses musrenbang yang akan menentukan bahwa program atau pembangunan yang di usulkan warga dari desa pantas masuk ke tingkat kabupaten atau tidak, di musrenbang kecamatan juga akan di hadiri pihak pemda dan bappeda sebagai fasilitator dalam penandatanganan berita acara musrenbang yang bakal di bawa ke tingkat kabupete, selain bappeda yang ikut mengawasi dan hadir adalah tokoh masyarakat, perwakilan warga dan desa serta anggota dewan setempat.

Perang gagasan serta data ril tentang program usulan pembangunan masing masing wilayah desa disampaikan oleh tokoh, anggota dewan, dan trutama adalah perwakilan desa dan warga termasuk RT/RW untuk usulannya tetap lolos, akan tetapi penetapan dan pengambilan program lolos todak lolosnya bukan ditentukan dari lainnya namun yang memnetukan adalah apakah program tesebut bermanfaat untuk orang banyak dan antar desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musrenbang

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta warga dalam pelaksanaan musrenbang di masing masing tingkatan untuk menunjang pelayanan serta proses yang maksimal dan hasil yang baik, namun demikian dalam hal ini masih saja ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan musrenbang tiap tingkatan baik tingkat RT sampai pada tingkat kabupaten.

Pelaksanaan musrenbang yang merupakan rumah aspirasi bagi warga dalam upaya mengusulkan pembangunan yang perlu dibenahi dan dibangun oleh pemerintah daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan non fisik seperti pemberdayaan dan pelatihan untuk warga yang memerlukan, sehingga usulan usulan warga yang masuk ke pemerintah melalui RT, RW, Desa, kecamatan,dan pemda dengan difasilitator bappeda akan terimplementasikan dengan baik. Meskipun pada kenyataannya tidak semua usulan harus terimplementasikan dengan baik dan tuntas pada tahun itu juga.

Persoalan yang sering dihadapi pemerintah dan warga dalam

Mekanisme penyusunan program dalam musrenbang sudah sesuai dengan undang-undang No 25 tahun 2004 bahwa setiap daerah harus melakukan penyusunan program perencanaan pembangunan, baik jangka panjang maupun menengah berdasarkan program yang di ajukan warga melalui RT dan RW di lihat dari skala pendanaannya.

Akuntabilitas perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan dan mekanisme musrenbang sudah di implementasikan dengan baik, maka hal tersebut perlu adanya peningkatan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sektor pembangunan yang menyeluruh.

Keterbatasan dana dalam implementasi hasil musrenbang membuat warga sedikit kurang puas meskipun pada dasarnya warga memaklumi karna keterbatasan dana di masing masing dinas dan juga harus menyesuaikan dengan dana APBD daerah Kabupaten Malang., maka para pengambil kebijakan sangat penting untuk benar-benar mampu memilih dan memilah dalam menentukan program yang benar-benar perlu di prioritaskan dan paling penting di dahulukan

sehingga mampu meminimalisir anggaran yang tersedia.

Daftar Rujukan

- Bratakusumah, D., S. & Riyadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, W. (2014). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press
- Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO*, 7(2), 43-62.
- Ismail. (2014). Manajemen Perubahan. Jakarta, Gramedia.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- Narimawati, U. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif dan kuantitatif. Bandung, Agung Media.
- Nugroho D, R. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta, Gramedia
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah Republik Indonesia. (2004).
Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah

Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Surabaya, Insan Cendikia

Pemerintah Republik Indonesia. (2004).
Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Putra, A. E., Mindarti, L. I., & Faturahman,
B. M. (2018). Policy Implementation
of City Park Utilization in Malang
City. *MADANI Jurnal Politik Dan
Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 30-
49.

Sadana, A., S. (2014). Perencanaan
Kawasan Permukiman. Yogyakarta,
Graha Ilmu.

Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya
Manusia dan Produktivitas Kerja.
Jakarta, Mandar Maju Sugiyono.
(2017). Metode Penelitian
Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif. Bandung; Alfabeta.

Sholikin, A. (2018). The Future Of
Decentralization Politics In
Indonesia. *MADANI Jurnal Politik
Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3),
1-13.

Sutopo, H., B. (2002). Metodologi
Penelitian Kualitatif. Surakarta,
Sebelas Maret University Press

Widodo, J. (2001). Good governance:
Telaah dari Dimensi Akuntabilitas
dan Kontrol Birokrasi Pada Era